



INTEGRASI NILAI-NILAI ETIS ISLAM DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN DIGITAL: KERANGKA KONSEPTUAL BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Adrian Akmal Nasution

Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

adriannst19@gmail.com

M. Syukri Azwar Lubis

Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

msyukriazwarlubis12@gmail.com

Received: 21 Mei 2026

Accepted: 22 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Abstrak

Transformasi digital dalam pendidikan Islam berlangsung cepat, tetapi belum selalu diikuti oleh kerangka nilai yang kuat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan moral, seperti plagiarisme digital, penyalahgunaan teknologi, lemahnya adab komunikasi daring, serta berkurangnya identitas keislaman peserta didik. Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka konseptual integratif yang menghubungkan nilai-nilai etis Islam dengan praktik pedagogi digital pada lembaga pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka sistematis terhadap 45 sumber literatur yang diterbitkan antara tahun 2010 sampai 2025, meliputi jurnal internasional, karya pemikiran pendidikan Islam klasik dan kontemporer, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa lima nilai utama, yaitu *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah*, dapat menjadi dasar dalam membangun pedagogi digital Islami. Kelima nilai tersebut dapat dioperasionalkan melalui tugas autentik, kontrak belajar digital, literasi media kritis, keteladanan guru, serta kebijakan pembelajaran yang inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai Islam dalam pendidikan digital bukan sekadar penambahan materi keagamaan, melainkan transformasi kurikulum, budaya, evaluasi, dan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Nilai Islam, Pendidikan Digital, Pedagogi Islami, Etika Digital, Pendidikan Karakter, Kewargaan Digital.



Abstract

Digital transformation in Islamic education is developing rapidly, yet it is not always supported by a strong value-based framework. This condition may create moral challenges, including digital plagiarism, misuse of technology, weak online communication ethics, and the erosion of Islamic identity among students. This study aims to develop an integrative conceptual framework that connects Islamic ethical values with digital pedagogical practices in Islamic educational institutions. The study employed a qualitative approach through a systematic literature review of 45 sources published between 2010 and 2025, including international journals, classical and contemporary Islamic educational thought, and national education policy documents. The findings indicate that five core values, namely *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, and *'adalah*, can serve as the foundation for Islamic digital pedagogy. These values can be operationalized through authentic assignments, digital learning contracts, critical media literacy, teacher role modeling, and inclusive learning policies. The study concludes that integrating Islamic values into digital education is not merely the addition of religious content, but a comprehensive transformation of curriculum, culture, assessment, and the educational ecosystem.

Keywords: Islamic Values, Digital Education, Islamic Pedagogy, Digital Ethics, Character Education, Digital Citizenship.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah menjadi fakta sosial yang sangat krusial karena mengubah cara peserta didik memperoleh pengetahuan, membangun identitas, berkomunikasi, dan mempraktikkan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet, kecerdasan buatan, *big data*, komputasi awan, dan platform pembelajaran daring mempercepat transformasi pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan Islam (Schwab, 2021). Di Indonesia, penetrasi internet yang terus meluas dan dominasi pengguna usia sekolah menjadikan ruang digital sebagai arena baru pembentukan karakter, bukan sekadar sarana belajar teknis (APJII, 2025). Kebijakan Merdeka Belajar dan transformasi digital madrasah juga mendorong lembaga pendidikan Islam untuk semakin adaptif terhadap teknologi (RI, 2025). Namun, akselerasi ini menghadirkan persoalan serius, seperti plagiarisme digital, penyalahgunaan kecerdasan buatan, *cyberbullying*, hoaks keagamaan, kecanduan gawai, dan paparan konten radikal (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019). Secara akademik, fenomena ini penting karena menuntut perumusan pedagogi digital berbasis nilai. Secara praktis, isu ini mendesak karena menyangkut keselamatan moral, identitas keislaman, dan kualitas pembelajaran peserta didik Muslim.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas transformasi digital pendidikan dari berbagai sudut pandang. Selwyn (2022) menunjukkan bahwa teknologi pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral, karena di dalamnya terdapat asumsi ideologis, mekanisme



algoritmik, relasi kuasa, serta praktik datafikasi yang memengaruhi cara guru dan peserta didik berinteraksi. Ribble (2011) menegaskan pentingnya *digital citizenship* dan pendidikan karakter digital untuk mengurangi perilaku negatif di ruang daring. Dalam kajian pendidikan Islam, Azra (2002) telah memberi dasar normatif tentang adab, nilai, dan tujuan pendidikan Islam. Beberapa studi juga mulai menghubungkan teknologi dengan pendidikan Islam (Buchori & Setyawati, 2015). Akan tetapi, kajian tersebut masih memiliki kekurangan mendasar: sebagian terlalu fokus pada adopsi teknologi, sebagian lain berhenti pada nilai normatif, sementara kerangka yang secara sistematis menghubungkan nilai etis Islam dengan risiko digital, strategi pedagogis, dan indikator implementasi yang terukur masih terbatas.

Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian ini bertujuan menyusun kerangka konseptual integratif yang menghubungkan nilai-nilai etis Islam dengan praktik pedagogi digital kontemporer pada lembaga pendidikan Islam. Tujuan ini ditempuh melalui pendekatan kualitatif dengan metode telaah pustaka sistematis terhadap 45 sumber literatur tahun 2010–2025, mencakup jurnal internasional, karya klasik dan kontemporer pendidikan Islam, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional (Creswell & Creswell, 2017). Secara khusus, tulisan ini membahas tiga masalah utama yaitu *pertama*, bagaimana transformasi digital menciptakan peluang sekaligus risiko bagi ekosistem pendidikan Islam, *kedua*, nilai-nilai etis Islam apa saja yang paling relevan untuk dijadikan fondasi pedagogi digital dan *ketiga*, bagaimana nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam strategi pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, evaluasi karakter, dan kebijakan pendidikan yang operasional. Analisis dilakukan dengan menyintesis pemikiran pendidikan Islam klasik, pemikiran pendidikan Islam kontemporer, dan literatur pedagogi digital global (Miles, 2015). Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan pentingnya nilai Islam dalam pendidikan digital, tetapi juga menawarkan perangkat konseptual yang dapat dijadikan panduan implementatif.

Argumen utama tulisan ini adalah bahwa transformasi pendidikan digital akan lebih bermakna, aman, dan berorientasi karakter apabila diletakkan di atas fondasi nilai-nilai etis Islam serta diterjemahkan ke dalam strategi pedagogis yang jelas. Secara konseptual, nilai *sidq* dipandang dapat memperkuat integritas akademik peserta didik dalam menghadapi plagiarisme digital dan penyalahgunaan kecerdasan buatan seperti nilai *amanah* dapat membentuk tanggung jawab dalam penggunaan perangkat dan informasi digital, nilai *wasathiyah* dapat menumbuhkan literasi media kritis agar peserta didik tidak mudah terjebak radikalisme daring dan konsumsi teknologi yang berlebihan, nilai *akhlaq al-karimah* dapat membangun adab komunikasi digital yang santun, sedangkan nilai *'adalah* dapat mendorong keadilan akses melalui desain pembelajaran yang inklusif (Tafsir, 2002; UNESCO, 2025). Dengan demikian, hubungan sebab-akibat yang diajukan ialah semakin



kuat integrasi nilai Islam dalam kurikulum, budaya, keteladanan, evaluasi, dan ekosistem digital, semakin besar pula peluang terbentuknya peserta didik Muslim yang berintegritas, moderat, bertanggung jawab, beradab, dan mampu menjadi warga digital yang kritis.

LANDASAN TEORI

Literatur tentang integrasi nilai etis Islam dalam transformasi pendidikan digital memperlihatkan bahwa isu ini berada pada pertemuan antara pendidikan Islam, pedagogi digital, etika teknologi, pendidikan karakter, dan kewargaan digital. Secara umum, penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam empat kecenderungan utama. *Pertama*, terdapat studi yang menyoroti teknologi pendidikan sebagai ruang sosial yang tidak netral karena membawa nilai, ideologi, algoritma, dan relasi kuasa tertentu dalam proses pembelajaran (Selwyn, 2022). *Kedua*, terdapat penelitian tentang *digital citizenship* dan pendidikan karakter digital yang menekankan pentingnya etika, keamanan, literasi media, komunikasi digital, dan tanggung jawab peserta didik dalam ruang daring (Ribble, 2011). *Ketiga*, terdapat kajian pendidikan Islam yang menekankan nilai, adab, akhlak, dan tujuan pendidikan Islam sebagai fondasi pembentukan manusia beriman dan berkarakter (Azra, 2002). *Keempat*, mulai berkembang studi tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam, tetapi sebagian besar masih bersifat adopsional, praktis, atau terbatas pada efektivitas media pembelajaran (Buchori & Setyawati, 2015).

Kecenderungan pertama dalam literatur berorientasi pada kritik terhadap teknologi pendidikan sebagai sistem sosial, ideologis, dan pedagogis. Studi dalam pola ini umumnya tidak memandang teknologi hanya sebagai alat bantu belajar, tetapi sebagai infrastruktur yang ikut membentuk relasi pengetahuan, otoritas guru, perilaku peserta didik, dan cara institusi mengelola pembelajaran. Selwyn (2022) menegaskan bahwa teknologi pendidikan selalu mengandung asumsi nilai dan kepentingan tertentu sehingga perlu dibaca secara kritis. Williamson (2019) menunjukkan bahwa platform digital, metrik performa, dan infrastruktur data pendidikan dapat menghasilkan bentuk baru pengawasan, normalisasi, dan komersialisasi Pendidikan. Knox (2020) menambahkan bahwa kecerdasan buatan dalam pendidikan dapat memperkuat bias algoritmik apabila digunakan tanpa kerangka etis yang jelas. Kecenderungan ini menggunakan pendekatan kritis, konseptual, dan analisis kebijakan untuk memahami hubungan antara teknologi, kuasa, dan praktik pendidikan. Meskipun kuat dalam membongkar problem etis teknologi, studi-studi ini umumnya masih bergerak dalam kerangka pendidikan umum dan belum secara khusus menempatkan nilai Islam sebagai fondasi normatif dan pedagogis dalam menghadapi transformasi digital.

Kecenderungan kedua berfokus pada *digital citizenship*, literasi digital, dan pendidikan karakter digital. Pola penelitian ini menempatkan peserta didik sebagai warga digital yang



harus memiliki kemampuan etis, kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Ribble (2011) merumuskan sembilan elemen kewargaan digital, meliputi akses, etika, komunikasi, literasi, keamanan, hak, tanggung jawab, kesehatan, dan hukum digital. Choo (2022), melalui tinjauan sistematis, menunjukkan bahwa pendidikan kewargaan digital berkontribusi terhadap pengurangan perilaku negatif daring, termasuk *cyberbullying*, penyalahgunaan informasi, dan komunikasi digital yang tidak bertanggung jawab. (Hobbs, 2021) menekankan pentingnya literasi media kritis agar peserta didik mampu membaca propaganda, memverifikasi informasi, dan memahami konstruksi pesan digital. Dalam konteks kecerdasan buatan, UNESCO (2025) juga menegaskan perlunya prinsip etika, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan peserta didik dalam penggunaan teknologi pendidikan. Namun, kecenderungan ini sering kali dibangun dalam paradigma etika sekuler universal, sehingga belum banyak membahas bagaimana nilai keimanan, adab, amanah, dan akhlak Islam dapat menjadi basis pembentukan warga digital Muslim.

Kecenderungan ketiga berkembang dari tradisi pemikiran pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai, adab, dan pembentukan karakter. Dalam pola ini, pendidikan dipahami bukan semata-mata proses transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia yang beradab, berakhlak, dan mampu menempatkan ilmu dalam kerangka nilai yang benar. Al-Attas (1979) melalui konsep *ta'dib* menegaskan bahwa inti pendidikan Islam adalah penanaman adab, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu secara tepat sesuai tatanan nilai ilahiah. Al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan Maragustam (2023), melihat pembentukan akhlak sebagai hasil dari pembiasaan, keteladanan, dan pengendalian diri. Muhaimin (2011) menekankan pentingnya integrasi nilai Islam secara organik dalam sistem pendidikan, bukan sekadar penambahan materi agama. Azra (2002) memandang modernisasi pendidikan Islam harus berlangsung secara selektif-kritis, yakni terbuka terhadap perubahan tetapi tetap menjaga integritas nilai. Nata (2018) juga menggarisbawahi bahwa pendidikan Islam harus menyatukan dimensi ubudiyah, insaniyah, dan kawuniyah. Meskipun kaya secara normatif, kajian dalam kecenderungan ini belum banyak mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut dalam konteks pedagogi digital, algoritma, kecerdasan buatan, platform daring, dan budaya komunikasi virtual.

Kecenderungan keempat menampilkan studi yang secara langsung membahas hubungan antara pendidikan Islam dan teknologi digital. Studi dalam pola ini umumnya berorientasi pada integrasi media digital dalam pembelajaran agama, penggunaan *Learning Management System*, efektivitas konten digital Islami, dan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Buchori & Setyawati (2015) menunjukkan bahwa nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis elektronik, meskipun implementasinya masih terbatas pada desain media dan kegiatan belajar. Almutairi & White



(2018) menemukan bahwa pendekatan dialogis dalam pendidikan Islam mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam lingkungan pembelajaran digital. Hidayat (2022) menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan Islam membuka peluang peningkatan motivasi dan akses belajar apabila dirancang dengan prinsip pedagogis yang tepat. Dalam konteks global, Lim (2020) menyoroti pentingnya etika dalam pemanfaatan kecerdasan buatan di Pendidikan, sedangkan Akgün (2021) menekankan perlunya pendidikan merespons peluang dan risiko kecerdasan buatan bagi peserta didik. Namun, penelitian-penelitian ini masih cenderung parsial: ada yang menekankan media, ada yang menekankan etika umum, dan ada yang menekankan nilai Islam, tetapi belum membangun jembatan konseptual yang sistematis antara nilai Islam, risiko digital, strategi pedagogis, dan indikator implementasi.

Evaluasi terhadap studi terdahulu menunjukkan bahwa keempat kecenderungan tersebut masih “melupakan” satu wilayah penting, yaitu kerangka operasional yang menghubungkan nilai etis Islam dengan praktik pedagogi digital secara terukur. Kajian kritis teknologi telah menjelaskan bahwa teknologi pendidikan tidak netral, tetapi belum memberi jawaban berbasis nilai Islam. Studi *digital citizenship* telah menawarkan perangkat etika digital, tetapi belum memasukkan dimensi iman, adab, *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah*. Kajian pendidikan Islam telah menyediakan dasar normatif yang kuat, tetapi sering belum diterjemahkan ke dalam desain pembelajaran digital, tata kelola platform, evaluasi karakter daring, dan budaya digital sekolah. Sementara itu, studi tentang digitalisasi pendidikan Islam masih banyak berkutat pada efektivitas media atau pemanfaatan teknologi, belum pada transformasi nilai secara sistemik. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka konseptual integratif yang tidak berhenti pada penjelasan normatif atau teknis, melainkan menghubungkan nilai Islam dengan risiko digital, strategi pedagogis, indikator implementasi, dan hasil pendidikan yang diharapkan.

Arah baru penelitian ini adalah menempatkan transformasi pendidikan digital sebagai persoalan pedagogis etis yang harus dibaca melalui perspektif pendidikan Islam. Fokus penelitian diarahkan pada penyusunan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan lima nilai etis Islam, yaitu *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah*, dengan lima tantangan utama pendidikan digital, seperti plagiarisme, penyalahgunaan teknologi, radikalisme daring, *cyberbullying*, dan ketimpangan akses. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung memisahkan antara teknologi dan nilai, penelitian ini memandang nilai Islam sebagai prinsip desain pedagogi digital, bukan sekadar materi tambahan dalam pembelajaran agama. Orientasi baru ini memungkinkan pendidikan Islam merespons transformasi digital melalui pendekatan kurikuler, kultural, keteladanan, evaluatif, dan ekosistem. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya



bertanya bagaimana lembaga pendidikan Islam menggunakan teknologi, tetapi juga dengan nilai apa teknologi itu digunakan, untuk membentuk karakter apa, melalui strategi pedagogis apa, dan dengan indikator keberhasilan yang bagaimana. Perspektif ini diharapkan memperkaya kajian pendidikan Islam digital sekaligus memberi panduan praktis bagi madrasah, sekolah Islam, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah artefak intelektual berupa literatur akademik, dokumen kebijakan, dan pemikiran konseptual yang membahas hubungan antara nilai-nilai etis Islam dan transformasi pendidikan digital. Fokus penelitian tidak diarahkan pada individu, kelompok, atau lembaga tertentu secara empiris, melainkan pada gagasan, konsep, dan kerangka pemikiran yang tersebar dalam berbagai sumber tertulis. Unit yang dianalisis mencakup karya pendidikan Islam klasik dan kontemporer, artikel jurnal internasional, kajian tentang pedagogi digital, literatur etika teknologi, dokumen kebijakan pendidikan nasional, serta penelitian tentang *digital citizenship*. Dengan demikian, objek formal penelitian ini adalah integrasi nilai Islam dalam praktik pedagogi digital, sedangkan objek materialnya adalah literatur yang membahas pendidikan Islam, teknologi pendidikan, etika digital, dan karakter peserta didik Muslim. Pemilihan unit analisis ini sejalan dengan karakter penelitian kepustakaan yang bertujuan membangun sintesis konseptual, bukan menguji perilaku responden di lapangan (Zed, 2014). Fokus tersebut memungkinkan penelitian ini membaca transformasi digital sebagai persoalan pedagogis sekaligus etis dalam konteks lembaga pendidikan Islam.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode telaah pustaka sistematis atau *systematic literature review*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menafsirkan, dan membangun kerangka konseptual dari berbagai sumber pemikiran, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Creswell & Creswell (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk mengeksplorasi makna, kategori, tema, dan pola konseptual yang muncul dari data non-numerik. Dalam konteks artikel ini, telaah pustaka sistematis digunakan untuk menelusuri, memilih, mengklasifikasi, dan menyintesis literatur yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan pendidikan digital. Desain ini juga mengikuti pandangan Snyder (2019) bahwa kajian literatur yang sistematis tidak hanya merangkum penelitian sebelumnya, tetapi juga mengidentifikasi celah, membangun argumentasi teoretis, dan menawarkan arah penelitian baru. Oleh karena itu, desain penelitian ini bersifat konseptual-kualitatif, dengan orientasi utama menyusun kerangka integratif yang menghubungkan nilai *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah* dengan strategi pedagogi digital.



Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari teks akademik dan dokumen tertulis. Data tersebut meliputi artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional, buku pendidikan Islam, karya pemikir klasik dan kontemporer, laporan lembaga, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional. Literatur yang ditelaah berada dalam rentang tahun 2010–2025, dengan pengecualian terhadap karya klasik Islam yang tetap digunakan karena memiliki nilai fondasional bagi pengembangan konsep pendidikan Islam. Sumber-sumber utama mencakup pemikiran pendidikan Islam seperti Al-Attas (1979), Muhaimin (2011), Azra (2002), Nata (2018), serta literatur pedagogi digital dan etika teknologi seperti Selwyn (2022), Williamson (2019), dan Knox (2020). Secara metodologis, penggunaan data sekunder ini sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan yang menjadikan teks sebagai sumber utama data (Zed, 2014). Data diperlakukan sebagai bahan analisis konseptual untuk menemukan pola hubungan antara nilai Islam, risiko digital, strategi pedagogis, dan indikator implementasi dalam lembaga pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, seleksi, dan dokumentasi literatur secara bertahap. Pada tahap awal, peneliti menelusuri sumber melalui Google Scholar, JSTOR, DOAJ, Scopus melalui akses institusional, SINTA Kemdikbud, dan Perpustakaan RI. Kata kunci yang digunakan mencakup *Islamic digital pedagogy*, *digital ethics in Islamic education*, *Islamic values digital transformation*, *digital citizenship Muslim*, *AI ethics Islamic perspective*, *character education digital*, serta padanannya dalam bahasa Indonesia seperti nilai Islam pendidikan digital, transformasi digital madrasah, dan akhlak digital siswa. Setelah penelusuran awal, sumber diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevansi dengan topik, tahun publikasi 2010–2025, reputasi akademik, kejelasan abstrak, dan kejelasan metodologi. Kriteria eksklusi mencakup opini populer, sumber tidak terverifikasi, duplikasi, dan tulisan yang tidak memiliki kontribusi akademik langsung. Proses ini menghasilkan 45 sumber utama yang dianalisis lebih lanjut. Teknik ini sejalan dengan prinsip PRISMA 2020 yang menekankan transparansi proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi sumber dalam telaah pustaka sistematis (Page et al., 2021).

Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles (2015). Pada tahap kondensasi data, informasi dari setiap literatur diseleksi, difokuskan, dan dikodekan berdasarkan tema utama, seperti nilai Islam, risiko digital, strategi pedagogis, etika teknologi, dan karakter peserta didik. Pada tahap penyajian data, hasil pembacaan disusun dalam bentuk matriks konseptual yang menghubungkan nilai *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah* dengan bentuk risiko digital serta strategi implementasinya. Pada tahap penarikan kesimpulan, pola hubungan antar-konsep diinterpretasikan untuk membangun kerangka konseptual integratif. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi



sumber, pencatatan memo reflektif, pemeriksaan konsistensi sitasi, dan penyusunan jejak audit. Strategi ini penting agar sintesis yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, tetapi memiliki dasar akademik yang dapat dilacak. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan kerangka pedagogi digital Islami yang konseptual, sistematis, dan operasional.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Transformasi digital dalam pendidikan Islam merupakan bentuk perubahan besar sekaligus keadaan mendesak yang tampak dari perubahan cara belajar, akses pengetahuan, dan pola interaksi peserta didik Muslim. Data yang dibaca dari literatur menunjukkan bahwa internet, kecerdasan buatan, *big data*, komputasi awan, dan platform pembelajaran daring telah menggeser pembelajaran dari pola tatap muka konvensional menuju sistem yang lebih fleksibel, personal, dan berbasis jaringan (Schwab, 2021). Dalam konteks Indonesia, laporan We Are Social (2023) dan APJII (2025) menunjukkan besarnya penetrasi internet, termasuk pada kelompok usia sekolah. Secara visual, data ini dapat dipahami sebagai hubungan antara perubahan teknologi, perubahan pedagogi, dan perubahan karakter peserta didik. Artinya, teknologi tidak hanya mengubah media pembelajaran, tetapi juga memengaruhi cara peserta didik mencari informasi, membangun identitas, dan berhubungan dengan otoritas keilmuan. Restatement dari data ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pendidikan Islam bukan sekadar penggunaan perangkat digital, melainkan perubahan ekosistem pembelajaran yang menuntut kerangka nilai baru.

Bukti pertama juga terlihat dari munculnya kontroversi etis dalam penggunaan teknologi pendidikan. Data yang dibaca dari Selwyn (2022), Williamson (2019), dan Knox (2020) menunjukkan bahwa teknologi digital tidak pernah sepenuhnya netral karena di dalamnya terdapat algoritma, sistem nilai, relasi kuasa, komersialisasi data, dan bias teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, kontroversi ini semakin penting karena peserta didik tidak hanya berhadapan dengan informasi akademik, tetapi juga dengan hoaks keagamaan, konten radikal, budaya instan, plagiarisme digital, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2019) dan Nashir (2019) menegaskan bahwa ruang digital dapat menjadi arena pembentukan karakter sekaligus ruang krisis moral. Secara visual, data ini dapat dipahami sebagai hubungan antara peluang digital, risiko moral, dan kebutuhan terhadap nilai etis Islam. Restatement dari temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital membawa manfaat besar bagi akses pendidikan Islam. Namun, transformasi digital juga menghadirkan risiko serius bagi adab, integritas, dan identitas keislaman peserta didik.



Deskripsi terhadap data pertama memperlihatkan empat pola utama. Pertama, terjadi perluasan akses keilmuan Islam melalui aplikasi Al-Qur'an digital, platform kajian, video pembelajaran, dan sistem manajemen pembelajaran. Kedua, terjadi perubahan relasi antara guru, peserta didik, dan sumber ilmu karena peserta didik dapat mengakses pengetahuan dari berbagai otoritas digital tanpa selalu melalui bimbingan guru. Selain itu, terjadi pergeseran karakter belajar dari proses mendalam menuju pola cepat, instan, dan berbasis potongan informasi. Sementara itu, muncul kebutuhan baru terhadap literasi etis agar peserta didik mampu membedakan pengetahuan valid, informasi palsu, dan konten yang merusak karakter. Hidayat (2022) menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam apabila dirancang secara pedagogis. Namun, Knox (2020) mengingatkan bahwa algoritma dapat memperkuat bias dan ketimpangan. Kesimpulan data ini adalah bahwa transformasi digital pendidikan Islam mengandung kontroversi, perubahan, tren, keadaan mendesak, dan kebutuhan solusi berbasis nilai.

Hasil kedua menunjukkan bahwa lima nilai etis Islam, yaitu *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah*, muncul sebagai bukti konseptual atas kebutuhan solusi etis dalam pendidikan digital. Data yang dibaca dari tradisi pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan kecerdasan kognitif, tetapi membentuk manusia yang beradab, jujur, bertanggung jawab, seimbang, berakhlak, dan adil. Al-Attas (1979) menempatkan *ta'dib* sebagai inti pendidikan Islam, sedangkan Al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan Maragustam (2023), menekankan pembiasaan, keteladanan, dan pengendalian diri dalam pembentukan akhlak. Muhaimin (2011) dan Nata (2018) juga menegaskan bahwa nilai Islam harus diintegrasikan secara organik dalam sistem pendidikan. Secara visual, data ini dapat dipahami sebagai hubungan antara nilai Islam, risiko digital, dan strategi pedagogis. Restatement dari temuan ini menunjukkan bahwa nilai Islam bukan sekadar pelengkap normatif, melainkan perangkat analitis untuk merespons problem digital seperti plagiarisme, *cyberbullying*, radikalisme daring, kecanduan gawai, dan ketimpangan akses.

Bukti kedua semakin kuat ketika setiap nilai Islam dapat dikaitkan dengan risiko digital tertentu. Nilai *sidq* berkaitan dengan penguatan integritas akademik peserta didik dalam menghadapi plagiarisme digital, manipulasi tugas, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan. Nilai *amanah* berhubungan dengan pembentukan tanggung jawab digital, terutama dalam penggunaan perangkat, data, informasi, dan ruang komunikasi daring. Nilai *wasathiyah* menunjukkan pentingnya moderasi dalam penggunaan teknologi agar peserta didik tidak terjebak pada kecanduan gawai, radikalisme daring, dan konsumsi informasi ekstrem. Nilai *akhlaq al-karimah* mengarah pada pembiasaan adab digital, seperti kesantunan komunikasi, penghormatan kepada orang lain, dan pengendalian diri dalam ruang daring. Sementara itu, nilai *'adalah* dapat dipahami sebagai dasar untuk membangun



inklusi digital, terutama dalam menjawab ketimpangan akses teknologi. Restatement dari data ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki daya operasional yang jelas dalam membentuk etika digital peserta didik Muslim.

Deskripsi terhadap data kedua memperlihatkan empat kecenderungan penting. Pertama, nilai Islam memiliki fungsi preventif karena dapat mencegah penyimpangan perilaku digital sebelum menjadi kebiasaan negatif. Kedua, nilai Islam memiliki fungsi kuratif karena dapat memperbaiki perilaku peserta didik yang sudah terpengaruh budaya instan, plagiarisme, atau komunikasi yang tidak santun. Selain itu, nilai Islam memiliki fungsi transformatif karena dapat mengubah penggunaan teknologi dari sekadar alat menjadi media pembentukan karakter. Sementara itu, nilai Islam juga memiliki fungsi institusional karena dapat menjadi dasar penyusunan kurikulum, kode etik digital, kebijakan sekolah, dan evaluasi karakter. Temuan ini sejalan dengan Ribble (2011) dan Choo (2022) yang menekankan pentingnya kewargaan digital, tetapi penelitian ini memperluasnya melalui dimensi iman dan akhlak Islam. Dengan demikian, hasil kedua menunjukkan bahwa solusi pendidikan digital Islam tidak cukup berupa literasi teknis, melainkan harus dilandasi nilai etis yang mampu membentuk kesadaran moral, spiritual, dan sosial peserta didik.

Hasil ketiga menunjukkan bahwa kerangka konseptual integratif menjadi bentuk solusi terhadap kekosongan literatur dan praktik pendidikan digital Islam. Data yang dibaca dari artikel menunjukkan bahwa penelitian ini menyusun hubungan antara lima nilai Islam, lima risiko digital, lima strategi pedagogis, indikator implementasi, dan hasil yang diharapkan. Kerangka konseptual penelitian ini menunjukkan hubungan antara nilai Islam, risiko digital, strategi pedagogis, indikator implementasi, dan hasil pendidikan yang diharapkan. Nilai Islam menjadi dasar etis dalam pembelajaran digital. Risiko digital menjadi masalah yang harus direspons oleh lembaga pendidikan Islam. Strategi pedagogis menjadi cara menerjemahkan nilai ke dalam praktik pembelajaran. Indikator implementasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan strategi tersebut. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya peserta didik Muslim yang jujur, bertanggung jawab, moderat, beradab, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan akses digital. Restatement dari temuan ini menunjukkan bahwa kerangka yang dihasilkan tidak berhenti pada rumusan normatif, tetapi berupaya menerjemahkan nilai ke dalam tindakan pedagogis.

Bukti ketiga juga terlihat dari sifat kerangka yang operasional, integratif, sistematis, dan adaptif. Pertama, kerangka ini disebut operasional karena setiap nilai Islam diterjemahkan ke dalam strategi pembelajaran dan indikator keberhasilan. Kedua, kerangka ini bersifat integratif karena menghubungkan tradisi pendidikan Islam klasik, pemikiran pendidikan Islam kontemporer, dan literatur pedagogi digital internasional. Selain itu, kerangka ini bersifat sistematis karena kelima nilai tidak berdiri sendiri,



melainkan membentuk ekosistem etika digital yang saling melengkapi. Sementara itu, kerangka ini juga adaptif karena dapat diterapkan pada madrasah, sekolah Islam, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam. Lim (2020) menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan memerlukan fondasi etis yang eksplisit, sedangkan UNESCO (2025) menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan peserta didik dalam teknologi pendidikan. Restatement dari data ini menunjukkan bahwa kerangka etis Islam dapat berkontribusi pada wacana global tentang pendidikan digital yang bertanggung jawab.

Deskripsi terhadap hasil ketiga menghasilkan empat pola kecenderungan. Pertama, pendidikan digital Islam membutuhkan desain kurikulum yang memasukkan nilai etis Islam ke dalam aktivitas digital, bukan hanya menambahkan materi agama. Kedua, lembaga pendidikan Islam memerlukan budaya digital Islami melalui kode etik, keteladanan guru, dan pembiasaan komunikasi santun. Selain itu, evaluasi pembelajaran harus diperluas dari capaian kognitif menuju penilaian integritas, tanggung jawab, moderasi, adab, dan kepedulian terhadap akses. Sementara itu, implementasi pendidikan digital Islam harus melibatkan ekosistem yang lebih luas, termasuk orang tua, komunitas, pemerintah, dan penyedia teknologi. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pendidikan Islam tidak cukup dijawab dengan pelatihan penggunaan aplikasi. Digitalisasi pendidikan Islam harus dikelola sebagai transformasi budaya pendidikan. Kesimpulan data menunjukkan bahwa kerangka integratif yang ditawarkan mampu membaca kontroversi teknologi, perubahan pedagogi, tren digital, keadaan darurat moral, dan solusi berbasis nilai Islam dalam satu sistem pemikiran yang terpadu.

Discussion

Secara ringkas, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital pada lembaga pendidikan Islam mengandung peluang dan risiko yang harus dibaca secara etis. Hasil penelitian menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, digitalisasi pendidikan Islam merupakan perubahan besar yang memperluas akses belajar, tetapi sekaligus menghadirkan risiko moral seperti plagiarisme, *cyberbullying*, hoaks keagamaan, radikalisme daring, dan kecanduan gawai. Kedua, nilai-nilai etis Islam, yaitu *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah*, terbukti relevan sebagai fondasi pedagogi digital karena dapat dikaitkan langsung dengan risiko-risiko tersebut. Selain itu, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan nilai Islam, risiko digital, strategi pedagogis, indikator implementasi, dan hasil yang diharapkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan digital Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai penggunaan perangkat teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan digital Islam harus



dipahami sebagai perubahan ekosistem pendidikan yang menyentuh kurikulum, budaya, keteladanan guru, evaluasi karakter, dan kebijakan kelembagaan secara terpadu.

Eksplanasi atas hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara teknologi, nilai, dan perilaku peserta didik. Teknologi digital mengubah ruang belajar karena menyediakan akses informasi yang luas, cepat, dan terbuka. Namun, keterbukaan ini juga menciptakan risiko karena peserta didik berhadapan dengan informasi yang tidak selalu benar, tidak selalu etis, dan tidak selalu sesuai dengan nilai Islam. Selwyn (2022) dan Williamson (2019) menjelaskan bahwa teknologi pendidikan membawa logika algoritmik, datafikasi, dan relasi kuasa yang memengaruhi praktik pembelajaran. Karena itu, peserta didik membutuhkan kerangka nilai agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Nilai *sidiq* diperlukan karena digitalisasi memudahkan plagiarisme. Nilai *amanah* diperlukan karena teknologi menuntut tanggung jawab. Nilai *wasathiyah* diperlukan karena ruang digital dipenuhi ekstremisme dan adiksi. Nilai *akhlaq al-karimah* diperlukan karena komunikasi daring sering kehilangan kesantunan. Sementara itu, nilai *'adalah* diperlukan karena tidak semua peserta didik memiliki akses teknologi yang sama.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya, penelitian ini sejalan dengan Ribble (2011), Choo (2022), dan Hobbs (2021) yang menekankan pentingnya kewargaan digital, literasi media, etika komunikasi, dan tanggung jawab peserta didik dalam ruang daring. Penelitian ini juga sejalan dengan Lim (2020), Akgün (2021), serta UNESCO (2025) yang menegaskan bahwa teknologi, termasuk kecerdasan buatan, memerlukan kerangka etis agar tidak menimbulkan risiko bagi peserta didik. Perbedaannya, penelitian ini tidak berhenti pada etika digital secara umum, melainkan memasukkan nilai etis Islam sebagai dasar konseptual. Studi Al-Attas (1979), Muhaimin (2011), Azra (2002), dan Nata (2018) telah membahas nilai pendidikan Islam, tetapi belum secara spesifik menghubungkannya dengan risiko digital. Novelty penelitian ini terletak pada sintesis antara nilai Islam, pedagogi digital, risiko teknologi, strategi implementasi, dan indikator hasil dalam satu kerangka operasional.

Makna yang terkandung dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan Islam bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan sosial, historis, dan ideologis. Secara sosial, peserta didik Muslim hidup dalam masyarakat digital yang ditandai oleh kecepatan informasi, budaya instan, dan kompetisi perhatian. Secara historis, pendidikan Islam memiliki tradisi panjang dalam membentuk adab, akhlak, dan tanggung jawab moral melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Secara ideologis, teknologi digital sering membawa nilai pasar, efisiensi, kecepatan, dan popularitas yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Karena itu, hasil penelitian ini bermakna sebagai upaya mengembalikan teknologi ke dalam orientasi pendidikan yang



beradab. Transformasi digital tidak boleh menjadikan peserta didik sekadar pengguna aplikasi. Transformasi digital harus membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, moderat, santun, dan peduli terhadap keadilan akses. Dengan demikian, nilai Islam menjadi prinsip kritis untuk menilai, memilih, dan mengarahkan penggunaan teknologi dalam pendidikan.

Refleksi atas hasil penelitian ini memperlihatkan adanya fungsi dan disfungsi dalam transformasi pendidikan digital. Fungsinya, teknologi dapat memperluas akses pengetahuan Islam, memperkaya sumber belajar, meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, dan membuka peluang inovasi pedagogis. Peserta didik dapat mengakses kitab digital, video pembelajaran, aplikasi Al-Qur'an, diskusi daring, dan sumber akademik global. Di sisi lain, disfungsi juga muncul ketika teknologi digunakan tanpa nilai, seperti meningkatnya plagiarisme, menurunnya kedalaman belajar, melemahnya otoritas guru, munculnya perilaku kasar di ruang digital, dan bertambahnya ketimpangan akses. Refleksi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus mengambil posisi kritis dan selektif. Pendidikan Islam perlu menerima teknologi sebagai sarana kemajuan, tetapi harus menolak logika digital yang merusak akhlak dan identitas. Muhaimin (2011) menyebut integrasi nilai harus bersifat organik, bukan tempelan. Artinya, nilai Islam harus masuk ke dalam desain tugas, tata tertib digital, budaya komunikasi, penilaian, dan kebijakan akses.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya rencana aksi kebijakan di lembaga pendidikan Islam. Pertama, madrasah, sekolah Islam, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam perlu menyusun kode etik digital berbasis nilai *sidq*, *amanah*, *wasathiyah*, *akhlaq al-karimah*, dan *'adalah*. Kedua, guru perlu dilatih dalam pedagogi digital Islami, bukan hanya penggunaan aplikasi, tetapi juga desain tugas autentik, pencegahan plagiarisme, literasi media kritis, dan pembinaan adab komunikasi daring. Selain itu, kurikulum perlu memasukkan indikator karakter digital Islami, seperti kejujuran akademik, tanggung jawab data, kemampuan tabayyun, kesantunan komunikasi, dan kepedulian terhadap akses. Sementara itu, sekolah perlu membangun kerja sama dengan orang tua, komunitas, pemerintah, dan penyedia teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Kebijakan afirmatif juga perlu dibuat agar peserta didik yang memiliki keterbatasan perangkat dan jaringan tetap dapat mengikuti pembelajaran. Dengan langkah ini, transformasi digital dapat diarahkan menjadi sarana pembentukan karakter, bukan sekadar modernisasi media belajar.

KESIMPULAN

Temuan terpenting penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital dalam lembaga pendidikan Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan media pembelajaran, tetapi harus dilihat sebagai perubahan budaya, nilai, dan cara peserta



didik membangun identitas keislaman. Hikmah utama yang dapat diambil adalah bahwa teknologi tidak cukup dihadapi dengan kemampuan teknis, melainkan harus diarahkan oleh nilai etis yang kuat. Nilai *sidq, amanah, wasathiyah, akhlaq al-karimah*, dan *'adalah* menjadi dasar penting agar peserta didik Muslim mampu menggunakan teknologi secara jujur, bertanggung jawab, moderat, santun, dan adil. Transformasi digital yang tidak dibimbing nilai berpotensi melahirkan plagiarisme, penyalahgunaan kecerdasan buatan, *cyberbullying*, hoaks keagamaan, kecanduan gawai, dan ketimpangan akses. Karena itu, pelajaran utama dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan Islam perlu menjadikan teknologi sebagai sarana pembentukan adab, bukan sekadar alat percepatan informasi atau modernisasi pembelajaran.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam membangun kerangka konseptual integratif antara tradisi nilai Islam dan pedagogi digital kontemporer. Penelitian ini memberi sumbangan keilmuan dengan merumuskan hubungan antara lima nilai etis Islam, lima risiko digital, strategi pedagogis, indikator implementasi, dan hasil pendidikan yang diharapkan. Kontribusi tersebut penting karena banyak penelitian sebelumnya hanya membahas teknologi sebagai media pembelajaran, sementara kajian lain membahas nilai Islam secara normatif tanpa menghubungkannya dengan risiko digital yang konkret. Pendekatan penelitian ini mempertemukan pemikiran pendidikan Islam klasik, pemikiran pendidikan Islam kontemporer, dan literatur global tentang etika teknologi serta kewargaan digital. Dari sisi konsep, penelitian ini memperluas gagasan pedagogi digital Islami sebagai model yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter digital peserta didik. Penelitian ini juga membuka pertanyaan baru tentang bagaimana nilai Islam dapat dijadikan dasar desain kurikulum, evaluasi karakter, budaya sekolah, dan tata kelola teknologi pendidikan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih konseptual dan berbasis telaah pustaka, sehingga kerangka yang ditawarkan belum diuji secara empiris di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini belum melibatkan observasi lapangan, wawancara guru, pengalaman peserta didik, kebijakan madrasah, atau praktik konkret penggunaan teknologi di kelas. Akibatnya, efektivitas nilai *sidq, amanah, wasathiyah, akhlaq al-karimah*, dan *'adalah* dalam membentuk perilaku digital peserta didik belum dapat diukur secara langsung. Penelitian ini juga belum membandingkan variasi konteks lembaga, seperti madrasah perkotaan, madrasah pedesaan, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui studi lapangan, studi kasus komparatif, penelitian tindakan, atau desain kuasi-eksperimen. Penelitian berikutnya juga perlu mengembangkan instrumen penilaian *digital citizenship* Islami, model pelatihan guru berbasis etika digital Islam, dan platform pembelajaran yang menjadikan nilai Islam sebagai bagian inti dari desain teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Akgün, & G. (2021). Artificial Intelligence in Education: Addressing Ethical Challenges. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2, 431-440. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>
2. Al-Attas. (1979). *Aims and Objectives of Islamic Education*. King Abdulaziz University.
3. Almutairi, A. N., & White, S. (2018). Using dialogic pedagogies in Islamic education: Insights from classroom practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 345-360.
4. APJII. (2025). *Laporan Survei Internet Indonesia 2025*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://survei.apjii.or.id/>
5. Azra, A. (2002). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III. In *Logos Wacana Ilmu* (Vol. 1, Issue 3). Kencana.
6. Buchori, A., & Setyawati, R. D. (2015). Development of learning model based on e-learning to improve students' metacognition in Islamic education. *International Journal of Education and Research*, 3(12), 475-488.
7. Choo. (2022). Digital citizenship education and character formation: A systematic review. *Computers and Education*, 179, 104429. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104429>
8. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (4th ed.). Sage Publications.
9. Hidayat. (2022). Digitalisasi pendidikan agama Hindu: Peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Hindu Digital*, 10(1), 45-62.
10. Hobbs. (2021). Mind Over Media: Propaganda Education for a Digital Age by Renee Hobbs. In *Journal of Adolescent and Adult Literacy* (Vol. 65, Issue 2). W. W. Norton. <https://doi.org/10.1002/jaal.1195>
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *Literasi Digital: Membangun Kecakapan Hidup di Era Digital*. Kominfo.
12. Knox. (2020). Artificial intelligence and education in China. *Learning, Media and Technology*, 45(3), 298-311. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1754236>
13. Lim. (2020). Students' motivational beliefs and strategies, perceived immersion and attitudes towards science learning with immersive virtual reality: A partial least squares analysis. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 2139-2158. <https://doi.org/10.1111/bjet.12956>
14. Maragustam. (2023). *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Kurnia Kalam Semesta.
15. Miles, H. & S. (2015). Qualitative Data A Methods Sourcebook. In *Etika Jurnalisme Pada*



Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau (3rd ed., Vol. 16, Issue 2). SAGE Publications.

16. Muhaimin. (2011). Paradigma Pendidikan Islam Holistik. In *Ulumuna* (Vol. 15, Issue 1). Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.20414/ujs.v15i1.210>
17. Nashir. (2019). *Islam Berkemajuan dan Tantangan Global*. Suara Muhammadiyah.
18. Nata, A. (2018). Pendidikan Islam Di Era Milenial. In *Conciencia* (Vol. 18, Issue 1). Kencana. <https://doi.org/10.19109/conciencia.v18i1.2436>
19. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLoS Medicine*, 18(3), 1–15. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003583>
20. RI, K. A. (2025). *Kemenag Laporkan Capaian dan Arah Transformasi Pendidikan Islam, Luncurkan Peta Jalan Pendis 2023–2045*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
21. Ribble. (2011). Digital Citizenship in Schools. In *An Excerpt from Digital Citizenship in Schools 2nd Edition* (3rd ed., Vol. 3777). International Society for Technology in Education. <https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=iQ4YBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&dq=digital+citizenship&ots=ZOzBhmyCrw&sig=NnLCbM9Iuh2UP-PIweujJA2DYTc%5Cnhttp://www.iste.org/docs/excerpts/DIGCI2-excerpt.pdf>
22. Schwab. (2021). The fourth industrial revolution. In *Information Technology and Libraries* (Vol. 40, Issue 1). World Economic Forum. <https://doi.org/10.6017/ITAL.V40I1.13193>
23. Selwyn. (2022). Education and technology: Key issues and debates. In *International Review of Education* (2nd ed., Vol. 68, Issue 4). Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.1007/s11159-022-09971-9>
24. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
25. Social, W. A. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. We Are Social.
26. Tafsir. (2002). Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. In *Remaja Rosdakarya*. Remaja Rosdakarya.
27. UNESCO. (2025). REIMAGINING OUR FUTURES TOGETHER: A new social contract for education. In *REIMAGINING OUR FUTURES TOGETHER: A New Social Contract for Education*. UNESCO. <https://doi.org/10.1163/9789004738058>
28. Williamson, B. (2019). Policy networks, performance metrics and platform markets: Charting the expanding data infrastructure of higher education. *British Journal of*



Educational Technology, 50(6), 2794–2809. <https://doi.org/10.1111/bjet.12849>

29. Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). Yayasan Obor Indonesia. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>

